



## Analisis Yuridis Implementasi Pajak Penghasilan di Era Digital dalam Sistem Perpajakan Indonesia

Thalita Raissa Latifolia<sup>1\*</sup>, Najwa Salsabilla Asmara<sup>2</sup>, Athalla Fikra Yazdaniar<sup>3</sup>,  
Muhammad Farras Mukhlis<sup>4</sup>

<sup>1-4</sup> Universitas Tidar, Indonesia

Alamat: Magelang Jawa Tengah, Indonesia

Korespondensi penulis: [thalitaraissa25@gmail.com](mailto:thalitaraissa25@gmail.com)

**Abstract:** *This research conducts a juridical analysis of the problematic implementation of income tax on digital economic activities within Indonesia's taxation system. Digital transformation has altered the global economic landscape, yet the existing tax system has not fully accommodated the specific characteristics of the digital economy. This study aims to identify weaknesses in the income tax legal framework within the digital economy context and formulate an ideal construction for income tax regulation that can optimize tax revenue without impeding digital economic growth. The research employs a normative juridical methodology with statute approach, conceptual approach, and comparative approach. The findings indicate that current income tax provisions are ineffective in addressing digital economy challenges, particularly concerning concepts of income sources, permanent establishment, and monitoring mechanisms. The study recommends comprehensive reforms including redefinition of fundamental tax concepts, strengthening of the withholding tax system, development of tax information technology infrastructure, and harmonization with international standards. The ideal construction of income tax regulation must consider principles of legal certainty, fairness, administrative efficiency, and economic neutrality to create a taxation system adaptive to digital economic developments.*

**Keywords:** *Income Tax, Digital Economy, Permanent Establishment, Base Erosion and Profit Shifting, Tax Regulation Harmonization*

**Abstrak:** Penelitian ini menganalisis secara yuridis problematika implementasi pajak penghasilan atas aktivitas ekonomi digital dalam sistem perpajakan Indonesia. Transformasi digital telah mengubah lanskap ekonomi global, namun sistem perpajakan yang ada belum sepenuhnya mampu mengakomodasi karakteristik khusus ekonomi digital. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan kerangka hukum pajak penghasilan dalam konteks ekonomi digital dan merumuskan konstruksi ideal pengaturan pajak penghasilan yang dapat mengoptimalkan penerimaan pajak tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statute approach, conceptual approach, dan comparative approach. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pajak penghasilan saat ini belum efektif dalam menghadapi tantangan ekonomi digital, terutama dalam hal konsep sumber penghasilan, permanent establishment, dan mekanisme pengawasan. Penelitian merekomendasikan reformasi komprehensif yang mencakup redefinisi konsep-konsep dasar pajak, penguatan sistem withholding tax, pengembangan infrastruktur teknologi informasi perpajakan, dan harmonisasi dengan standar internasional. Konstruksi ideal pengaturan pajak penghasilan harus mempertimbangkan prinsip kepastian hukum, keadilan, efisiensi administrasi, dan netralitas ekonomi untuk menciptakan sistem perpajakan yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital.

**Kata kunci:** Pajak Penghasilan, Ekonomi Digital, Permanent Establishment, Base Erosion and Profit Shifting, Harmonisasi Peraturan Perpajakan

### 1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor ekonomi dan perpajakan. Digitalisasi ekonomi telah mengubah cara bisnis beroperasi, menciptakan model-model bisnis baru, dan mendorong pertumbuhan ekonomi digital yang pesat. Di Indonesia, transformasi digital ini telah merambah ke berbagai sektor, mulai dari e-commerce,

fintech, hingga layanan berbasis aplikasi, yang semuanya berkontribusi pada perubahan lanskap perpajakan.

Pertumbuhan ekonomi digital Indonesia menunjukkan tren yang menggembirakan, dengan nilai transaksi ekonomi digital yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Bank Indonesia, transaksi ekonomi digital mencapai Rp 305 triliun pada tahun 2022 dan diprediksi akan terus tumbuh. Fenomena ini menghadirkan peluang bagi otoritas pajak untuk memperluas basis pajak, namun juga menghadirkan tantangan dalam hal pengawasan dan pengenaan pajak yang efektif. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) telah berupaya mengakomodasi perkembangan ekonomi digital. Namun, implementasi ketentuan tersebut masih menemui berbagai kendala, baik dari sisi regulasi maupun teknis operasional. Permasalahan utama dalam pengenaan pajak penghasilan di era digital adalah identifikasi dan verifikasi penghasilan yang bersumber dari aktivitas digital. Karakteristik transaksi digital yang bersifat borderless, tanpa kehadiran fisik, dan seringkali anonim, mempersulit proses pengawasan dan pemungutan pajak. Hal ini mengakibatkan potensi kehilangan pendapatan negara yang signifikan.

Dalam konteks global, Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah menyusun kerangka kerja Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) yang membahas tantangan perpajakan era digital melalui aksi ke-1. Indonesia sebagai anggota G20 turut berkomitmen untuk mengimplementasikan kerangka kerja ini, termasuk konsep pajak ekonomi digital yang dikenal sebagai Pilar Satu dan Pilar Dua. Praktik penerapan pajak penghasilan atas aktivitas digital di Indonesia saat ini masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan substantif. Ketidakjelasan batasan antara kegiatan bisnis konvensional dan digital, kesulitan dalam menentukan sumber penghasilan, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi dari otoritas pajak menjadi kendala utama dalam implementasi pajak penghasilan era digital. Dari sisi yuridis, diperlukan harmonisasi berbagai peraturan perpajakan yang ada dengan perkembangan ekonomi digital. Ketentuan mengenai permanent establishment (PE) atau bentuk usaha tetap, misalnya, perlu disesuaikan dengan karakteristik ekonomi digital yang tidak selalu memerlukan kehadiran fisik untuk menjalankan aktivitas usaha. Kepatuhan wajib pajak dalam era digital juga menjadi isu krusial. Model bisnis digital memungkinkan aktor ekonomi untuk beroperasi dengan struktur yang kompleks dan lintas batas negara, yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari kewajiban perpajakan. Hal ini menuntut pendekatan yang lebih komprehensif dari otoritas pajak. Transformasi digital dalam sistem perpajakan Indonesia telah dimulai dengan program Reformasi Perpajakan Jilid III yang mencakup modernisasi core tax sistem (CORETAX). Namun, sistem ini masih perlu ditingkatkan untuk dapat mengakomodasi kompleksitas transaksi dan penghasilan dari aktivitas digital. Aspek keadilan pajak (tax equity) juga menjadi pertimbangan penting dalam implementasi pajak penghasilan era digital. Prinsip equality before the law mengharuskan perlakuan yang sama antara wajib pajak konvensional dan digital, serta memastikan bahwa pengenaan pajak tidak menghambat inovasi

dan pertumbuhan ekonomi digital. Dalam praktik internasional, beberapa negara telah menerapkan Digital Services Tax (DST) atau pajak layanan digital sebagai solusi sementara. Namun, pendekatan ini masih menuai pro dan kontra terkait efektivitasnya dan potensi konflik dengan perjanjian pajak berganda (P3B). Indonesia perlu mempelajari best practices internasional sambil menyesuaikan dengan konteks hukum nasional. Penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis secara mendalam aspek yuridis dari implementasi pajak penghasilan dalam era digital di Indonesia. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang permasalahan yang ada, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor digital tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan fokus pada analisis terhadap norma hukum yang mengatur pajak penghasilan dalam konteks ekonomi digital. Sumber data primer terdiri dari peraturan perundang-undangan terkait perpajakan, termasuk UU Pajak Penghasilan, UU HPP, peraturan pelaksanaan, dan instrumen hukum internasional. Sumber data sekunder meliputi literatur ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen kebijakan dari otoritas pajak. Penelitian juga dilengkapi dengan studi komparatif terhadap praktik internasional untuk memberikan perspektif yang komprehensif.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi sistematis terhadap norma hukum perpajakan. Pendekatan statute approach digunakan untuk mengkaji ketentuan perundang-undangan, sedangkan conceptual approach diaplikasikan untuk memahami konsep-konsep hukum pajak dalam konteks era digital. Comparative approach diterapkan untuk membandingkan praktik di berbagai negara. Penelitian juga menggunakan prinsip-prinsip hukum pajak seperti asas kepastian hukum, keadilan, dan efisiensi administrasi sebagai kerangka analisis untuk mengevaluasi efektivitas pengaturan yang ada dan merumuskan rekomendasi konstruksi ideal.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Efektivitas Kerangka Hukum Pajak Penghasilan dalam Mengakomodasi Karakteristik Ekonomi Digital**

Analisis terhadap kerangka hukum pajak penghasilan di Indonesia menunjukkan bahwa UU Pajak Penghasilan yang berlaku saat ini masih bersifat tradisional dan belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus ekonomi digital. Ketentuan dalam Pasal 4 UU Pajak Penghasilan telah mendefinisikan penghasilan secara komprehensif, namun interpretasi dan implementasinya masih

menghadapi tantangan ketika dihadapkan pada model bisnis digital. Permasalahan utama terletak pada konsep sumber penghasilan (*sourcing rules*) yang masih mengacu pada keberadaan fisik. Dalam aktivitas ekonomi digital, seringkali sulit menentukan lokasi di mana nilai ekonomi dihasilkan, karena aktivitas dapat dilakukan secara bersamaan di berbagai negara. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penentuan yurisdiksi pemajakan. Ketentuan tentang Permanent Establishment (PE) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (5) UU Pajak Penghasilan juga menghadapi tantangan dalam era digital. Definisi PE yang mensyaratkan keberadaan tempat usaha tetap tidak sesuai lagi dengan realitas bisnis digital yang dapat beroperasi tanpa kehadiran fisik. Meskipun UU HPP telah berupaya memperluas definisi PE dengan memasukkan *significant economic presence*, ketentuan ini masih memerlukan penjabaran lebih lanjut.

Dari segi administrasi perpajakan, sistem *self-assessment* yang digunakan di Indonesia kurang efektif dalam mengawasi kepatuhan pajak pelaku ekonomi digital. Keterbatasan akses informasi dan data transaksi digital menjadi hambatan utama bagi otoritas pajak dalam melakukan verifikasi dan pengawasan. Peraturan-peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Keuangan tentang Pajak Transaksi Elektronik telah berupaya mengisi kekosongan hukum, namun masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan baik dalam sistem perpajakan yang ada. Hal ini menciptakan fragmentasi pengaturan yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Analisis komparatif menunjukkan bahwa beberapa negara telah mengadopsi pendekatan yang lebih progresif. Misalnya, India dengan *equalization levy*-nya dan Prancis dengan *Digital Services Tax*. Namun, pendekatan-pendekatan ini juga menghadapi kritik terkait potensi konflik dengan perjanjian pajak internasional dan prinsip *non-diskriminasi*. Dalam konteks hukum internasional, Indonesia perlu mengharmonisasikan ketentuan pajak penghasilan domestik dengan kerangka kerja BEPS dan kesepakatan *Inclusive Framework*. Hal ini penting untuk menghindari konflik hukum dan memastikan perlakuan pajak yang konsisten bagi pelaku ekonomi digital. Secara keseluruhan, kerangka hukum pajak penghasilan yang ada saat ini belum efektif dalam mengakomodasi karakteristik ekonomi digital. Diperlukan reformasi komprehensif yang mencakup revisi konsep-konsep dasar perpajakan, penguatan mekanisme pengawasan, dan harmonisasi dengan standar internasional.

### **Konstruksi Ideal Pengaturan Pajak Penghasilan untuk Optimalisasi Pemungutan Pajak Aktivitas Ekonomi Digital**

Konstruksi ideal pengaturan pajak penghasilan untuk aktivitas ekonomi digital harus mempertimbangkan keseimbangan antara optimalisasi penerimaan pajak dan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi digital. Prinsip dasar yang perlu dikedepankan adalah kepastian hukum, keadilan, efisiensi administrasi, dan netralitas ekonomi. Pertama, diperlukan redefinisi konsep sumber penghasilan yang lebih sesuai dengan karakteristik ekonomi digital. Pendekatan berbasis nilai (*value*

creation) dapat diadopsi, di mana penghasilan dikenakan pajak di lokasi terjadinya penciptaan nilai. Hal ini dapat diintegrasikan dengan konsep significant economic presence yang telah diperkenalkan dalam UU HPP. Kedua, modernisasi konsep Permanent Establishment dengan mengadopsi kriteria signifikansi ekonomi digital. Kriteria ini dapat mencakup jumlah pengguna, volume transaksi, atau pendapatan yang dihasilkan dari suatu yurisdiksi. Ketentuan ini perlu dirumuskan secara spesifik dalam peraturan perpajakan dengan mempertimbangkan standar internasional. Ketiga, penguatan sistem pemungutan melalui mekanisme withholding tax yang efektif. Pengaturan ini dapat melibatkan pihak ketiga seperti penyedia layanan pembayaran atau platform marketplace sebagai pemotong/pemungut pajak. Hal ini akan meningkatkan efektivitas pemungutan dan mengurangi risiko penghindaran pajak. Keempat, pengembangan sistem informasi perpajakan yang terintegrasi dengan platform ekonomi digital. Otoritas pajak perlu memiliki akses terhadap data transaksi secara real-time melalui API atau mekanisme pertukaran data yang terstandar. Hal ini memerlukan kerangka hukum yang jelas tentang akses data dan perlindungan privasi.

Kelima, harmonisasi dengan standar internasional melalui adopsi kerangka kerja BEPS secara komprehensif. Indonesia perlu mengimplementasikan Pilar Satu tentang realokasi hak pemajakan dan Pilar Dua tentang pajak minimum global dengan menyesuaikan ketentuan domestik yang ada. Keenam, penerapan insentif pajak yang mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Insentif dapat diberikan untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, investasi infrastruktur digital, atau pengembangan talenta digital. Namun, insentif ini harus dirancang dengan cermat untuk menghindari penyalahgunaan. Ketujuh, pembentukan unit khusus atau lembaga independen yang menangani perpajakan ekonomi digital. Unit ini harus dilengkapi dengan SDM yang kompeten dalam bidang teknologi dan perpajakan, serta memiliki kewenangan yang memadai untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum. Kedelapan, pengaturan yang jelas tentang mekanisme penyelesaian sengketa pajak digital, termasuk adopsi alternative dispute resolution dan pemanfaatan teknologi dalam proses penyelesaian sengketa. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak sekaligus efisiensi dalam proses penyelesaian sengketa

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan analisis yuridis terhadap implementasi pajak penghasilan dalam era digital pada sistem perpajakan Indonesia, dapat disimpulkan bahwa kerangka hukum pajak penghasilan yang berlaku saat ini belum efektif dalam mengakomodasi karakteristik khusus ekonomi digital. Permasalahan utama terletak pada konsep-konsep dasar perpajakan yang masih bersifat tradisional, seperti sumber penghasilan dan permanent establishment, yang kurang relevan dengan model bisnis digital yang bersifat borderless dan tanpa kehadiran fisik.

Sistem administrasi perpajakan juga menghadapi kendala dalam pengawasan dan pemungutan pajak dari aktivitas ekonomi digital.

Konstruksi ideal pengaturan pajak penghasilan untuk aktivitas ekonomi digital memerlukan reformasi komprehensif yang mencakup redefinisi konsep-konsep dasar perpajakan, penguatan mekanisme pengawasan dan pemungutan pajak, pengembangan infrastruktur teknologi informasi perpajakan, dan harmonisasi dengan standar internasional. Implementasi Pilar Satu dan Pilar Dua dari kerangka kerja BEPS OECD menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari sektor digital tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi digital. Diperlukan pendekatan yang seimbang antara kepentingan penerimaan negara dan dukungan terhadap inovasi dan pertumbuhan ekonomi digital, dengan tetap memperhatikan prinsip kepastian hukum, keadilan, efisiensi administrasi, dan netralitas ekonomi dalam sistem perpajakan.

## DAFTAR REFERENSI

- Alamsyah, M. D. A., & Saragih, A. H. (2023). Modernisasi sistem administrasi perpajakan Indonesia: Kesiapan penerapan single identity number. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 23(2), 225–240.
- Atmojo, R. N. P., & Fuad, F. (2023). Upaya perlindungan hukum bagi para konsumen pemegang aset kripto di Indonesia. *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 9(2), 254–276.
- Desi Jelanti, S. E., Yuliana, S. E., Ramadhaniyati, R., Noor, L. S., & Triansyah, F. A. (2023). *Ekonomi mikro dalam digitalisasi*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Indonesia, D. O. (n.d.). *Perjanjian perdagangan bebas dalam era liberalisasi perdagangan: Studi mengenai ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)*.
- Khasanah, U. (2023). UMKM pasca COVID, meningkatkan pemberdayaan ekonomi global. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(01).
- Killian, P. M. E. (2021). Ekonomi politik perjanjian perdagangan bebas Indonesia. Dalam *Negara, pasar dan masyarakat: Dinamika global dan konteks lokal* (hlm. 133).
- Lingga, I. S. (2020). *Perpajakan di era digital*. Zahir Publishing.
- Miswar, M. D., Sofyan, E., Rifqi, A. I., Wibowo, Y. A., Asri, S., & Darwis, M. A. (2023). *Peta jalan kepemimpinan HMI*. Nas Media Pustaka.
- Ramadani, T. M., & Nurliyantika, R. (2022). Tanda tangan elektronik dalam kontrak bisnis internasional. *Sol Justicia*, 5(1), 87–96.

Riphat, I. S. (2022). *Pajak e-commerce: Sebuah pengertian awal*. PT Elex Media Komputindo.

Wibowo, A. (2024). *Perpajakan internasional*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.